



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 04 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah tentang Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALI KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengelola sampah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang membidangi dalam pengelolaan persampahan.
6. Instansi Perizinan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan perizinan di Daerah.
7. Petugas Perizinan adalah petugas pada Instansi Perizinan yang bertugas melayani permohonan izin.
8. Tim Teknis Perizinan adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota yang bertugas melakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis dan/atau pemeriksaan lokasi terhadap permohonan izin.
9. Izin adalah izin untuk melakukan usaha pengelolaan sampah di Daerah yang diterbitkan oleh Wali Kota melalui Instansi Perizinan.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
12. Sampah . . .

12. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Sampah Organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.
14. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/ gabus, dan sejenisnya.
15. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
16. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
17. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
18. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
21. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
22. Tempat . . .

22. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
23. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
24. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
25. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang di atasnya terdapat bangunan atau tidak terdapat bangunan dengan fungsi apapun juga.
26. Pengguna Persil adalah setiap orang perorangan atau Badan yang menggunakan dan/atau memiliki persil.
27. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
28. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
29. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang.
30. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
31. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu airnya.

32. Insentif . . .

32. Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan mengurangi sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup ataupun masyarakat.
33. Disinsentif merupakan pengenaan beban ataupun ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mengurangi kegiatan yang menghasilkan sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup dan masyarakat.
34. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
35. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau Badan Hukum.
36. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
37. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
38. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

39. Penyidikan . . .

39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan:

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. asas kesadaran;
- e. asas kebersamaan;
- f. asas nilai ekonomi; dan
- g. asas keadilan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan arah dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah di Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di Daerah;
- b. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya;
- c. memberdayakan masyarakat di dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sampah; dan
- d. mendorong terciptanya kesadaran seluruh elemen masyarakat dalam melakukan pengelolaan berbagai jenis sampah secara benar.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal . . .

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di Daerah.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat di Daerah dalam pengelolaan sampah;
- b. meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, dan penanganan sampah di Daerah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah di Daerah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah di Daerah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di Daerah untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah di Daerah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 7

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

b. menyelenggarakan . . .

- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, TPS 3R dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST/TPS 3R dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

- (1) Setiap orang perorangan, sekelompok orang atau Badan hukum berhak:
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai pengelolaan sampah; dan
 - d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

(2) Tata . . .

- (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Masyarakat

Pasal 9

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah di Daerah wajib mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib :
- a. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan rumah masing-masing;
 - b. membersihkan dan mengumpulkan sampah rumah tangga dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan;
 - c. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan ke TPS terdekat yang telah disediakan.
- (3) Pembersihan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh masyarakat, baik secara Individu atau kerja sama dengan Kelompok Swadaya Masyarakat, baik ditingkat RT/RW maupun di tingkat Kelurahan.

Paragraf 2

Pelaku Usaha

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha dalam pengelolaan Sampah di Daerah wajib:
- a. mengurangi sampah dari kegiatan usaha dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*); dan
 - b. menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

(2) Pengurangan . . .

- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
 - b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. melakukan seleksi sumber daya yang aman bagi lingkungan;
 - c. meminimalkan sampah spesifik pada seluruh siklus hidup produksi;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - f. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
 - g. menampung sampah kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen;
 - h. menjaga kebersihan bangunan, halaman, saluran air dan jalan lingkungan serta lingkungan/tempat-tempat sekitarnya;
 - i. menyediakan tempat sampah dilingkungan tempat usahanya dan wajib membuang sampah di tempat sampah yang telah tersedia;
 - j. pelaku usaha yang memanfaatkan tempat usahanya untuk kegiatan/ usaha yang menghasilkan sampah yang mengandung B3 atau limbah B3, wajib mengelola Sampah tersebut sesuai persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku;

k. pelaku . . .

- k. pelaku usaha yang memanfaatkan tempat usahanya sebagai tempat/ fasilitas umum, wajib memasang plakat, spanduk atau stiker yang berisikan slogan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
- l. pelaku usaha yang berlokasi di tepi jalan besar, wajib membantu memelihara kebersihan berm dan/atau trotoar yang berada di sepanjang halaman persilnya.

Pasal 11

- (1) Setiap Pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan.
- (2) Pedagang Kaki Lima wajib melakukan pembersihan, pengumpulan dan pengangkutan sampah yang dihasilkan.

Pasal 12

- (1) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab kawasan komersial, kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya wajib untuk:
 - a. menyediakan fasilitas pemilahan sampah;
 - b. menyediakan lokasi dan fasilitas TPS;
 - c. meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.
- (2) Pengelola dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumpulkan dan memilah semua sampah yang dihasilkan di tempat sampah dan membuangnya di TPS.
- (3) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah, lokasi dan fasilitas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian masukan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan; dan/atau
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
 - e. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah.

BAB V
IZIN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha tertentu dibidang pengelolaan sampah dengan besaran skala kegiatan usaha tertentu wajib memiliki izin dari Wali Kota.
- (2) Usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pengolahan sampah menjadi kompos dan produk lainnya;
 - b. usaha pemilahan sampah untuk penggunaan ulang (*reuse*) atau daur ulang (*recycle*);
 - c. usaha pengumpulan barang bekas dari sampah/pengepul rongsok;
 - d. usaha pemanfaatan sampah sebagai sumber energi;
 - e. usaha . . .

- e. usaha pengangkutan sampah; dan
 - f. usaha pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah.
- (3) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

Setiap orang yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah difasilitasi untuk mendapatkan izin.

BAB VI

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:
- a. Pengurangan sampah; dan
 - b. Penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah.
- (3) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah
Pasal 17

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah
Pasal 18

Pemerintah Daerah dalam menangani sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan . . .

- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 19

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 20

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST/TPS 3R sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 21

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. Sampah rumah tangga ke TPS/TPST/TPS 3R menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. Sampah dari TPS/TPST/TPS 3R ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - c. Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST/TPS 3R dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. Sampah dari fasilitas umum dan fasilitas sosial dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST/TPS 3R sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan . . .

- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 22

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST/TPS 3R dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 23

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Bagian Keempat

Lembaga Pengelola Sampah dan Kemitraan

Pasal . . .

Pasal 25

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat membentuk lembaga pengelola sampah dan atau membentuk kemitraan dengan pelaku usaha dibidang Pengelolaan Sampah.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 di tiap unit penghasil sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah Persampahan setingkat unit kerja pada Perangkat Daerah untuk mengelola sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Fungsi Lembaga pengelola sampah dan pembentukan kemitraan dengan pelaku usaha dibidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah :

- a. menjamin tersedianya tempat sampah terpilah dan alat angkut sampah terpilah dari tempat sampah ke TPS/TPST/TPS 3R/TPA pada tiap unit penghasil sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- b. menjamin terwujudnya tertib pengelolaan sampah di masing-masing unit penghasil sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Bagian Kelima

Insentif dan Disinsentif

Pasal . . .

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif setiap Orang yang melakukan pengurangan dan/atau pengolahan sampah dalam bentuk bantuan teknis dalam pengelolaan sampah dan atau penghargaan tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap Orang yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan/atau disinsentif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PEMBIAYAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 29

- (1) Pembiayaan pengelolaan sampah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KOMPENSASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran . . .

- a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. uang;
 - b. relokasi penduduk;
 - c. pemulihan lingkungan;
 - d. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - e. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - f. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

LARANGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dalam pengelolaan sampah dilarang:
- a. memasukkan sampah dari luar daerah ke dalam wilayah Daerah;
 - b. mencampur sampah dengan limbah B3;
 - c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
 - d. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
 - e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA; dan/atau
 - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

(2) Tempat . . .

- (2) Tempat sampah yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. tempat sampah rumah tangga;
 - b. tempat sampah fasilitas umum;
 - c. tempat penampungan sampah sementara;
 - d. tempat pemrosesan akhir.
- (3) Membakar Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilarang dilakukan di Daerah kecuali dibakar di tempat pembakaran sampah yang telah memenuhi persyaratan teknis dengan menggunakan alat pembakar sampah (*incenerator*).

Pasal 32

Setiap Orang dalam pengelolaan sampah dilarang:

- a. membuang sampah di sungai, selokan atau got, riol-riol, saluran air, jalan umum, tempat umum, *berm* atau *trottoar* atau ditempat umum lainnya;
- b. membuang pecahan kaca, zat-zat kimia dan/atau lain-lain yang membahayakan, kotoran hewan atau sampah yang berbau busuk kecuali ditempat pembuangan sampah yang khusus disediakan dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Wali Kota dapat menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pencabutan izin;
 - b. Pembubaran . . .

- b. Pembubaran; dan/atau
- c. Denda administratif.

Pasal 34

Setiap Orang yang melakukan kegiatan/usaha pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 17 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin secara bertahap dengan urutan :

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan Pemerintah;
- c. Pembekuan izin;
- d. Pencabutan izin.

Pasal 35

(1) Setiap orang dikenakan sanksi denda administratif jika melakukan perbuatan berupa:

- a. tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan, sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya, sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- c. membakar sampah di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum, sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d. membuang sampah sembarangan/di luar tempat sampah/di luar TPS, sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. pedagang kaki lima yang tidak menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan, sebesar Rp500.000,-;
- f. pedagang kaki lima yang tidak mengumpulkan semua sampah yang dihasilkan di tempat sampah dan membuangnya di TPS, sebesar Rp500.000,-;
- g. mencampurkan kembali sampah yang telah terpilah, sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- h. mencampur . . .

- h. mencampur sampah dengan limbah B3, sebesar Rp2.500.000,-;
 - i. mengeruk atau mengais sampah di tempat sampah yang berada di rumah tinggal, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya, yang berakibat sampah menjadi berserakan, sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - j. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - k. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA, sebesar Rp1.000.000,;
 - l. membakar sampah di Daerah, sebesar Rp250.000,-;
 - m. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan, sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - n. membakar sampah atau benda benda lainnya di bawah pohon yang menyebabkan matinya pohon tersebut, sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - o. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan/sungai, jalan, berm, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - p. membuang bangkai hewan di saluran air atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak atau di jalan atau tempat lain, sebesar Rp500.000,-.
- (2) Pelaksanaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan represif non yustisial.

Pasal 36

- (1) Denda administratif penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dibayarkan kepada Kas Daerah paling lambat 3 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila . . .

- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi pidana.

Pasal 37

- (1) Pembayaran pembebanan denda administratif penegakan hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran denda administratif penegakan hukum tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. Meminta . . .

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Orang sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- (4) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- a. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
 - b. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - d. Menghentikan penyidikan.
 - e. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal . . .

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 diancam pidana atau denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Masyarakat, pengelola fasilitas umum, pelaku usaha, pemilik kendaraan umum atau pedagang kaki lima yang belum menyediakan tempat sampah dan/atau fasilitas pengelolaan sampah wajib mengadakan atau menyediakan tempat sampah dan/atau fasilitas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang pada saat diundangkannya Peraturan daerah ini telah memiliki izin dari Walikota, maka izin tersebut tetap berlaku dan dianggap sah, dengan ketentuan apabila telah berakhir masa berlakunya harus mengajukan permohonan izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB . . .

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Kota dan Pengumpulan Serta Pembuangan Sampah/Kotoran di Kota Tegal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan, Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 16 Juli 2019

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 16 Juli 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

Drs. IMAM BADARUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. UMUM

Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat kearah pemenuhan kebutuhan yang serba cepat dan sangat kompleks menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Bentuk-bentuk sampah yang semakin banyak kita jumpai adalah sampah dari bekas kemasan produk yang pada umumnya terbuat dari bahan yang sulit terurai oleh proses alam.

Pengelolaan sampah yang tidak sesuai metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Pada umumnya masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Pada lahan timbunan sampah dengan volume yang besar dilokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan Sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah di Kota Tegal dan sebagai upaya pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan partisipasi masyarakat serta dalam rangka pelaksanaan wewenang kewajiban dan tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah, maka dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan sampah di Kota Tegal. Pengaturan pengelolaan sampah secara nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan amanat Undang-undang tersebut, maka pengaturan lebih lanjut pengelolaan sampah di daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan dasar pemikiran dan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Tegal memandang perlu untuk segera membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam pengelolaan sampah, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota/Kota memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- *Reduce* adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah;
- *Reuse* adalah kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung;
- *Recycle* adalah memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami pengolahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Yang dimaksud dengan berm adalah tepi sempit tanah di sepanjang sisi jalan.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat sampah yang memadai adalah tempat sampah yang mampu menampung seluruh sampah yang ditimbulkan dari kegiatan pedagang kaki lima sehari hari yang berupa tempat sampah untuk sampah organik dan tempat sampah untuk sampah anorganik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.
- Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
- Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya,

taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

- Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.
- Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.
- Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tempat sampah yang telah ditentukan dan disediakan, meliputi:

- a. tempat sampah rumah tangga, yaitu tempat sampah untuk mengumpulkan sampah dari suatu rumah tangga;
- b. tempat sampah fasilitas umum, yaitu tempat sampah untuk mengumpulkan sampah dari suatu rumah tangga;
- c. tempat Penampungan Sampah Sementara, yaitu tempat untuk menampung sampah dari rumah tangga, fasilitas umum tertentu dan jalan umum tertentu;
- d. TPA, yaitu tempat untuk menampung dan memproses sampah Sampah dari rumah tangga, fasilitas umum tertentu, jalan umum tertentu dan TPS.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Denda administratif merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu bagi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Denda administratif dapat berupa:

- a. paksaan bagi pelanggar untuk membayar sejumlah uang untuk mengganti kerugian atas kerugian pihak lain;
- b. membiayai kegiatan untuk memulihkan keadaan atau memperbaiki kerusakan.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud tindakan represif non yustisial adalah upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR TAHUN 2019